

## **BAB 11**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Abdul Halim (2007 : 96) menyatakan pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut Baldrick Siregar (2015:31) pengertian Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersumber dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang Sah

##### **2.1.2 Pajak Daerah**

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hasil pajak daerah merupakan sebagian sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain dari pajak daerah, sumber PAD adalah retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang telah ditetapkan Undang-Undang.

### **2.1.2.1 Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan daerah untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan daerah, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin daerah dan melaksanakan pembangunan, daerah membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja, barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan

sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut maka disimpulkan bahwa Fungsi Pajak Daerah adalah untuk ikut mengatur pertumbuhan ekonomi. Misalnya, jika pemerintah ingin menarik penanam modal maka bisa diberikan keringanan pajak untuk sektor-sektor tertentu. Dengan ini diharapkan akan ada penyerapan lapangan kerja.

### **2.1.2.2 Jenis Pajak Daerah**

Menurut pasal 2 Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi menjadi 2(dua) yaitu :

#### 1. Pajak Provinsi

Jenis pajak provinsi terdiri atas :

- a. Pajak kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

#### 2. Pajak Kabupaten/kota

Jenis pajak kabupat/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### **2.1.3 Retribusi Daerah**

Pengertian Restribusi Daerah Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Restibusi. Restibusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

### **2.1.3.1 Fungsi Retribusi Daerah**

#### 1. Sumber Pendapatan Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.

#### 2. Pengatur Kegiatan Ekonomi Daerah

Retribusi daerah nantinya akan digunakan sebagai pengatur kegiatan ekonomi di daerah. Pemerintah daerah dalam mengatur kegiatan ekonomi membutuhkan dana atau modal, nah retribusi daerah inilah yang dijadikan salah satu dana atau modal tersebut.

#### 3. Stabilitas Ekonomi Daerah

Suatu daerah akan menghadapi berbagai masalah dalam bidang ekonomi, misalnya inflasi, pengangguran, kesenjangan ekonomi dll. Dalam mengatasi masalah ini, retribusi daerah merupakan modal penting untuk membuat solusi seperti menciptakan lapangan kerja, mengontrol harga pasar, dll.

#### 4. Pemerataan dan Pembangunan Pendapatan Masyarakat

Apabila beberapa fungsi sebelumnya teratasi dengan baik, maka pemerataan dan pembangunan terhadap pendapatan masyarakat juga dapat tercapai sehingga masalah seperti kesenjangan sosial dan pengangguran dapat lebih terkontrol.

### **2.1.3.2 Jenis-jenis Retribusi**

Menurut Abdul Halim (2007:67) jenis-jenis retribusi terbagi menjadi :

#### 1. Retribusi Jasa Umum

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f. Retribusi Pelayanan Pasar
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- j. Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus
- k. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
- l. Retribusi Pelayanan Tera Ulang
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Jenis Retribusi tersebut dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaan kecil dan atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma.

## 2. Retribusi Jasa Usaha

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal
- Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan
- c. Retribusi Tempat Pelelangan
- d. Retribusi Terminal
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f. Retribusi Tempat Peminapan/vila
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- j. Retribusi Penyebrangan di Air dan
- k. Retribusi Penuaian Produksi Usaha Daerah

## 3. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

#### **2.1.4 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Penerimaan daerah ini berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan dengan modal daerah baik seluruhnya ataupun sebagian. Dengan tujuan dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau mendorong perekonomian daerah dan merupakan cara yang efisien dalam melayani masyarakat dan untuk menghasilkan penerimaan daerah.

Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah berbentuk deviden, yaitu bagian laba yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Menurut Baldric Siregar (2015:142) Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :

- a. Deviden atas Penyertaan Modal pada BUMD
- b. Deviden atas Penyertaan Modal pada BUMN
- c. Deviden atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta

#### **2.1.5 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Menurut Baldric Siregar (2015:143) Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan. Jenis-jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah :

- a. Hasil Penjualan Aset Lainnya
- b. Penerimaan Jasa Giro
- c. Bunga
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
- e. Komisi, Potongan, dan Selisih Nilai Tukar Rupiah
- f. Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- g. Denda Pajak
- h. Denda Retribusi
- i. Denda Pemanfaatan Aset Daerah
- j. Denda atas Pelanggaran Perda
- k. Hasil Eksekusi atas Jaminan
- l. Pendapatan Dari Pengembalian
- m. Fasilitas Sosial dan Umum
- n. Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat
- o. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
- p. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan
- q. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah
- r. Zakat
- s. BLUD
- t. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini akan dilampirkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Penulis	Metodologi	Variabel
1	Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota Magetan	Rudi Prasetyo Sutjipto Ngumar	Penelitian ini menggunakan data sekunder Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota Magetan tahun 2005-2014	X1 = Pajak Daerah X2 = Restribusi Daerah Y = Pendapatan Asli Daerah
2	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi	Made Krisna Arta Anggar Kusuma	Penelitian ini menggunakan data sekunder	X1 = Pajak Daerah X2 = Restribusi

	Daerah Pada Peingkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Bali	Ni Gusti Putu Wirawati	Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di provinsi bali tahun 2008-2012	Daerah $Y = \text{Pendapatan Asli Daerah}$
3	Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Hamida El Laila Imam Suyadi Hamidah Nayati Utami	Penelitian ini menggunakan data sekunder Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan kabupaten Mojokerto tahun 2014-2015	Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah
4	Analisis Kontribusi dan Efektivitas Sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur	A.B. Setiawan E. Sunarti	Menggunakan data kuantitatif dengan sumber data sekunder Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Cianjur tahun 2012-2014	Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pendapatan Asli Daerah
5	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu	Nugroho	Penelitian Menggunakan Data Sekunder Populasi dalam penelitian ini adalah kota batu tahun 2008-2010	$X_1 = \text{Pajak daerah}$ $X_2 = \text{Retribusi daerah}$ $Y = \text{pendapatan Asli Daerah}$
6	Analisis Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012	Nugroho	Penelitian Menggunakan Data Sekunder Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	$X_1 = \text{Pajak Daerah}$ $X_2 = \text{Retribusi Daerah}$ $Y = \text{Pendapatan Asli Daerah}$

7	Kontribusi dan Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Minahasa Selatan	Toar Walani Lakoy Daisy S.M Engka Steeva Y.L Tumangkeng	Penelitian Menggunakan Data Sekunder Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2005-2014	Retribusi Daerah Pendapatan Asli Daerah
8	Pengaruh Penerimaan Pajak, Daerah Retribusi, dan Otonomi Daerah terhadap Pendapatan Asli daerah di kota Padang	Isroy	Penelitian Menggunakan Data Sekunder Populasi dalam penelitian ini adalah kota	X1= Pajak Daerah X2= Retribusi Daerah Y=Pendapatan Asli Daerah

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2013:60) kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dan mendasar serta pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penulisan ini adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Bagian Selatan. Variabel analisisnya yaitu variabel independen adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan variabel dependen adalah Pendapatan Asli Daerah.

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian Restribusi Daerah Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Restibusi. Restibusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Menurut Baldric Siregar (2015:142) Penerimaan daerah ini berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan dengan modal daerah baik seluruhnya ataupun sebagian.

Menurut Baldric Siregar (2015:143) Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Abdul Halim (2007 : 96) menyatakan pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.